



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 86/Pid.B/2019/PN.Amr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : SELVI AKAY

Tempat lahir : Ranoketang Tua

Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 12 Agustus 1981

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Ranoketang Tua Jaga I Kec.
Amurang Kab.Minahasa Selatan

Agama : Kristen Protestan

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 5 November 2019 s/d 24 November 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 12 November 2019 s/d 11 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 12 Desember s/d 9 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum,

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Selvi Akay telah melakukan penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Selvi Akay dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa SELVI AKAY pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di rumah keluarga OTTAY MOKOSANDIB di Desa Ranoketang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, melakukan penganiayaan, yakni terhadap saksi korban JOUKE MANGANGANTUNG, dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menghadiri ibadah rumah duka dan merupakan pelayan khusus bersama-sama dengan saksi korban JOUKE MANGANGANTUNG sedang bersiap-siap untuk membawakan lagu dimana saksi korban yang berdiri dibelakang Terdakwa lalu menyentuh punggung Terdakwa menggunakan jari telunjuk sambil mengatakan "nga bekeng malu jo dari pa ngana pe akun nda usa tandai pa kita" (kalau kamu buat status facebook jangan tandai facebook saya, bikin malu saya saja) dan saat itu juga Terdakwa berbalik ke arah saksi korban dan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal dan menggunakan cincin sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai bagian bawah mata dan bagian hidung saksi korban kemudian saksi korban menegur Terdakwa sambil memegang kemeja bagian belakang Terdakwa dan Terdakwa memegang tangan kiri saksi korban dan kemudian mencakar dengan menggunakan kuku sehingga menyebabkan tangan kiri saksi korban

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdarah, kemudian saksi BERNAD TAMPONGANGOY langsung melera

Terdakwa dan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami Terdapat kemerahan di dahi bagian tengah ukuran 1,2cm x 3mm (satu koma dua centimeter kali tiga milimeter), Terdapat bengkak dan tampak kebiruan di pipi kanan ukuran 4,7cm x 3,1cm x 2mm (empat koma tujuh centimeter kali tiga koma satu centimeter kali dua milimeter), Terdapat empat luka lecet di lengan kiri bawah, pertama luka lecet ukuran 3,4cm x 1mm, kedua luka lecet ukuran 1,5cm x 5mm, ketiga luka lecet ukuran 2,2cm x 1mm, keempat luka lecet 3,2cm x 2mm, Kesimpulan: disebabkan oleh kekerasan tumpul Sesuai dengan Visum et Repertum No: 2200/VER/RSK/VIII/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Villy Gloriane Tompodung selaku Dokter pemeriksa pada RSU Kalooran Amurang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. JOUKE MANGANGANTUNG,

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dan mencakar;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Rabu

17 Juli 2019 sekitar jam 20.30 bertempat di keluarga Ottay

Mokosandib;

- Bahwa benar penyebab penganiayaan adalah saksi korban pernah menegur Terdakwa karena Terdakwa berjoget di acara, sementara pada putusan pengadilan hal tersebut dilarang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membuat status di facebook dan menandai saksi;
- Bahwa benar akibat penganiayaan saksi korban mengalami luka, sakit, perih, bengkak dan sembuh dalam waktu 1 (satu) bulan.
- Bahwa benar saat itu terdakwa menghadiri ibadah rumah duka lalu terdakwa menegur saksi korban dan melakukan penganiayaan dengan memukul menggunakan kepalan tangan dan menggunakan cakaran.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. PAULINA TAMPONGANGOY;

- Bahwa benar saksi melihat penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di wajah saksi korban;
- Bahwa benar saksi meleraikan terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa benar saksi adalah seorang penatua ;
- Bahwa benar saksi korban menyentuh punggung (mencolek) terdakwa dengan jari sebanyak 2 (dua) kali.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. BERNARD TAMPONGANGOY;

- Bahwa benar saksi melihat penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di wajah saksi korban;
- Bahwa benar saksi meleraikan terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa benar saksi adalah seorang penatua ;
- Bahwa benar saksi korban menyentuh punggung (mencolek) terdakwa dengan jari sebanyak 2 (dua) kali.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

4. YANI RANTUNG;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar saksi melihat saksi korban luka ditangan dan di wajah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan sebagai berikut;

1. FENNY HETTY MARCHE RUGIAN.

- Bahwa benar penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 di rumah duka;
- Bahwa benar pada saat persiapan puji-pujian;
- Bahwa benar saksi korban mendorong kepala terdakwa dan mengatakan "kalo ba status jangan tandai pa kita";
- Bahwa benar saksi korban sudah menarik rambut terdakwa, tangan terdakwa yang satu memegang hape yang satu memegang rambut yang ditarik saksi korban;
- Bahwa benar Ibu Pdt. Paula dan Pnt. Michael melerai terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa benar saksi melihat postingan saksi korban terdapat luka garukan di tangan;
- Bahwa benar penyebabnya adalah masalah disco;
- Bahwa benar saksi berdiri sejajar dengan saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa dan korban berteman.

2. LIDYA PONGANTUNG

- Bahwa benar saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa memegang kepala karena saksi korban menarik rambut terdakwa ;
- Bahwa benar terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 di rumah duka ;
- Bahwa benar saksi berdiri dibarisan sebelah kanan dari terdakwa kurang lebih 2m ;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi melihat biru dibawah mata dan luka di dahi ;
- Bahwa benar saksi korban pernah menegur pada terdakwa lalu terdakwa tidak senang karena merasa dipermalukan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban hari Rabu 17 Juli 2019 sekitar jam 20.30 bertempat di keluarga Ottay Mokosandib;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat ibadah ibadah penghiburan;
- Bahwa ketika itu pada saat seluruh Pelayan Khusus berdiri untuk menyanyikan lagu lalu korban menunjuk-nunjuk sambil mendorong terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa merasa marah dan mengayunkan tangan kearah belakang terdakwa terdapat korban yang sedang berdiri dan mengena wajah korban;
- Bahwa saksi korban menarik rambut terdakwa dari belakang;
- Bahwa saksi korban tersinggung karena status di media sosial;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban hari Rabu 17 Juli 2019 sekitar jam 20.30 bertempat di keluarga Ottay Mokosandib;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat ibadah ibadah penghiburan;
- Bahwa ketika itu pada saat seluruh Pelayan Khusus berdiri untuk menyanyikan lagu lalu korban menunjuk-nunjuk sambil mendorong terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa merasa marah dan mengayunkan tangan kearah belakang terdakwa terdapat korban yang sedang berdiri dan mengena wajah korban;
- Bahwa saksi korban menarik rambut terdakwa dari belakang;
- Bahwa saksi korban tersinggung karena status di media sosial;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut.

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

1. Unsur Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum, baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tercantum nama dan identitas terdakwa Selvi Akay, setelah diperiksa tentang nama dan identitas para terdakwa tersebut dipersidangan ternyata telah cocok dan sesuai, selain itu tidak ditemukan pula alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri para terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum:

2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumusan unsur ini adalah bahwa siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap orang lain dengan dikehendaki, sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit yang menyebabkan orang lain tersebut terhalang untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hoge Raad 25 Juni 1894 yang menyatakan bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada "penganiayaan". Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengetahuan yang nyata (Hoge Raad 21 Oktober 1935).

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi korban JOUKE MANGANGANTUNG, PAULINA TAMPOMNGANGOY, BERNAD TAMPOMNGANGOI, dan YANI RANTUNG di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat berupa "Visum Et Repertum" yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di rumah keluarga OTTAY MOKOSANDIB di Desa Ranoketang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya Terdakwa menghadiri ibadah rumah duka dan merupakan pelayan khusus bersama-sama dengan saksi korban JOUKE MANGANGANTUNG sedang bersiap-siap untuk membawakan lagu dimana saksi korban yang berdiri dibelakang Terdakwa lalu menyentuh punggung Terdakwa menggunakan jari telunjuk sambil mengatakan "nga bekeng malu jo dari pa ngana pe akun nda usa tandai pa kita" (kalau kamu buat status facebook jangan tandai facebook saya, bikin malu saya saja) dan saat itu juga Terdakwa berbalik ke arah saksi korban dan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal dan menggunakan cincin sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai bagian bawah mata dan bagian hidung saksi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban kemudian saksi korban menegur Terdakwa sambil memegang kemeja bagian belakang Terdakwa dan Terdakwa memegang tangan kiri saksi korban dan kemudian mencakar dengan menggunakan kuku sehingga menyebabkan tangan kiri saksi korban berdarah, kemudian saksi BERNAD TAMPONGANGOY langsung meleraikan Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami:
 - Terdapat kemerahan di dahi bagian tengah ukuran 1,2cm x 3mm (satu koma dua sentimeter kali tiga milimeter);
 - Terdapat bengkak dan tampak kebiruan di pipi kanan ukuran 4,7cm x 3,1cm x 2mm (empat koma tujuh sentimeter kali tiga koma satu sentimeter kali dua milimeter);
 - Terdapat empat luka lecet di lengan kiri bawah, pertama luka lecet ukuran 3,4cm x 1mm, kedua luka lecet ukuran 1,5cm x 5mm, ketiga luka lecet ukuran 2,2cm x 1mm, keempat luka lecet 3,2cm x 2mm;
 - Kesimpulan: disebabkan oleh kekerasan tumpul Sesuai dengan Visum et Repertum No: 2200/VER/RSK/VIII/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Villy Gloriane Tompodung selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Kalooran Amurang
 - Bahwa akibat luka yang dialaminya, saksi korban JOUKE MANGANGANTUNG merasa kesakitan namun luka tersebut sudah sembuh dan saksi korban dapat kembali melakukan aktivitas keseharian seperti biasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan;

- perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menderita luka;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengaku terus terang,
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka ada alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Selvi Akay** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Selvi Akay** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Kamis 19 Desember 2019 , oleh kami **ROYKE H INKIRIWANG,SH.** sebagai Hakim Ketua, **EDWIN R MARENTEK. SH.** dan **NUR AYIN.SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari itu juga dengan susunan Majelis tersebut dan dibantu oleh **ELSJE D**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **IVAN Y. V.**

RORING. SH. sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDWIN R MARENTEK SH.

ROYKE H INKIRIWANG.SH.

NUR AYIN SH.

Panitera Pengganti,

ELSJE D RAMBI.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)